



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MAREYKE DENGAH**, bertempat tinggal di Desa Tumuluntung Jaga XII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon Jesky Sada, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Advokat Jhon Jesky Sada & Rekan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 84 Mahakeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017;  
Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan;

L a w a n

- 1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Ir. Rowland. P. Sidjabat, M.Sc berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado 95117, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwin Bernes Kamurahan, A.Ptnh., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus Manado 95117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;  
Termohon Kasasi I semula Termohon Keberatan I;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ganti kerugian atas tanah Pemohon dengan harga yang layak adil yakni sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon dengan harta Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara

Mohon Keadilan;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Arm., tanggal 15 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Arm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Arm tanggal 15 Agustus 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ganti kerugian atas tanah Pemohon dengan harga yang layak dan adil yakni sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Termohon I dan Termohon Kasasi II/Termohon II untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dengan harga ganti rugi sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II untuk membayar biaya perkara;

Mohon Keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017 dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 September 2017, kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017 dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Airmadidi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan/permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana ternyata pada tanggal 30 November 2016 Pemohon Keberatan hadir dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan dimaksud, sehingga perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan tidak dapat dihitung semenjak permohonan menerima salinan/foto copy Berita Acara Kesepakatan dari Termohon I apalagi berita acara tersebut diperoleh Pemohon berdasarkan permintaan Pemohon yang diajukan secara tertulis kepada Termohon I setelah Berita Acara Kesepakatan tersebut ditandatangani Pemohon Keberatan, dan pula tidak ada tenggang waktu kewajiban dari Termohon I untuk menyerahkan Berita Acara Kesepakatan tersebut kepada Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAREYKE DENGGAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAREYKE DENGAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2018